



**PUTUSAN**

**Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGUT**

Perempuan, Lahir di Negara tanggal 02 Pebruari 1990.Pendidikan; Diploma IV.SI/Sederajat. Pekerjaan Guru.Agama Hindu. Alamat Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat; lawan:

**TERGUGAT,**

Laki-laki, Lahir di Singaraja tanggal 02 Juni1987, Pekerjaan Karyawan Swasta Pendidikan; Diploma III.S.Muda/Sederajat Agama Hindu. Alamat Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Juni 2017 dalam Register Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 08 Agustus 2014 di Kabupaten Buleleng yang mana perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 5108-KW-27082014-0091 Tertanggal 28 Agustus 2014;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum mempunyai Anak hingga sekarang ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya, namun setelah perkawinan berjalan beberapa tahun , kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai di warnai dengan percekcoakan yang di sebabkan factor Ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala Rumah tangga tak dapat memenuhi kewajibanya untuk memenuhi keinginan Penggugat. sehingga sering terjadipercekcoakan dalam Rumah tangga, dan percekcoakan hampir setiap saat terjadi;
4. Bahwa Penggugat selaku Istri telah berusaha untuk menasehati Tergugat namun nasehat Tergugat tidak pernah di hiraukan dan bahkan setiap dinasehati Tergugat malah marah- marah sehingga terjadilah percekcoakan;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcoakan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada tanggal 10 April 2017 Kami sepakat datang ke Kantor Perbekel Kaliasem untuk membuat Surat Pernyataan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai, yang disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Lebah ; 1 Ketut Tirta, Kelian Desa Pakraman Kaliasem; Nyoman Mertantra dan diketahui oleh Perbekel Kaliasem; Ketut Widana. A.Ma.pd;

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri. dan di tambah dengan adanya Surat Pernyataan Cerai dari para pihak, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Kantor Pengadilian Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilian Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 08 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-27082014-0091 TERTANGGAL 28 Agustus 2014 adalah sah, dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dan 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

A t a u

Apabila Pengadil berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2017 untuk persidangan tanggal 20 Juli 2017, dan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juli 2017 untuk persidangan tanggal 26 Juli 2017, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-27082014-0091 tanggal 28 Agustus 2014 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108062306090020 tanggal 01-09-2014 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian, tertanggal 10 April 2017, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-3 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1. :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 08 Agustus 2014, bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun setelah perkawinan berumur 6 (enam) bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran;
- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat cerita kepada saya sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga disebabkan beda pendapat terjadi pertengkaran, dan

Halaman 5 dan 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cerita bahwa Tergugat sudah tidak cinta kepada Penggugat dan Keluarga Tergugat datang kekeluarga Penggugat untuk menitipkan Penggugat biar bisa introfeksi diri;

- Bahwa saksi Penggugat cerita kepada saya bahwa Penggugat tidak tau apa sebabnya menitipkan ke orang tuannya cuma biiang biar bisa introfeksi diri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Sejak tahun **2017** ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Buleleng di rumahnya orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan secara kekeluarga Penggugat dan Tergugat supaya kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

## 2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal **08 Agustus 2014**, bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat berjalan dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis puncaknya pada tanggal **10 April 2017** Kami sepakat datang ke Kantor Perbekel Kaliasem untuk membuat Surat Pernyataan Cerai;

- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat cerita kepada saya sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga disebabkan beda pendapat terjadi pertengakaran, dan Penggugat cerita bahwa Tergugat sudah tidak cinta dan sayang kepada Penggugat karena Tergugat sudah punya yang lain Wanita idaman lain (WIL) dan Kelurga Tergugat datang kekelurga Penggugat untuk menitipkan Penggugat biar bisa introfeksi diri;
- Bahwa saksi Penggugat cerita kepada saya bahwa Penggugat tidak tau apa sebabnya menitipkan ke orang tuannya cuma blng biar bisa introfeksi diri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Buleleng di rumahnya orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan secara kekelurga Penggugat dan Tergugat supaya kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dan 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal dilaksanakan pada Tanggal 08 Agustus 2014 di Kabupaten Buleleng yang mana perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 5108-KW-27082014-0091 Tertanggal 28 Agustus 2014, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 merupakan bukti foto kopi (yang dicocokkan dengan aslinya) maka bukti sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah haruslah didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut secara Agama Hindu dan Adat Bali pada Tanggal 08 Agustus 2014 di Kabupaten Buleleng yang mana perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 5108-KW-27082014-0091 Tertanggal 28 Agustus 2014 (bukti P-1), dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-1 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi akan tetapi karena bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan maka bukti P-1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 9 dan 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Sgr



Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ternyata bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi kerukunan tersebut tidak bertahan lama dan mulai sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan masalah perbedaan prinsip dan perubahan komitmen kejujuran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis disebabkan Tergugat tidak cinta ke Penggugat dan keluarga Tergugat menipkan Penggugat kekelurganya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan usaha untuk mendamaikan oleh pihak keluarga dengan tujuan agar Penggugat dengan Tergugat bisa kembali hidup rukun bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum huruf 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 11 dan 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnyaterhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan Tanggal 08 Agustus 2014 di Kabupaten Buleleng yang mana perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 5108-KW-27082014-0091 Tertanggal 28 Agustus 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 13 dan 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **Selasa** tanggal **1 Agustus 2017** oleh kami, **Mayasari Oktavia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Kadek Hendra Palgunadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua ;

**I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**

**Mayasari Oktavia, S.H.**

**I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**KADEK HENDRA PALGUNADI, SH**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 265.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	<hr/> Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)